



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON UTARA NOMOR 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun.....

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia.....

Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410-KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 17/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410-KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 32/PP.01.2-BA/7410/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 pada ketentuan BAB I serta BAB II sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Rincian Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup ketentuan yang mengatur :

1. Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan;
2. Sosialisai kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
3. Pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan;
5. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
6. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon
Perseorangan.....

perseorangan;

7. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
8. Pendaftaran pasangan calon;
9. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
10. Penetapan pasangan calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan pasangan calon;
11. Pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
12. Pelaksanaan pemungutan suara;
13. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
14. Penetapan pasangan calon terpilih;
15. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan;
16. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
17. Evaluasi dan pelaporan tahapan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah KPU Kabupaten Buton Utara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Buranga
pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY AID

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 24/PP.01,2-Kpt/7410/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
UTARA NOMOR 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 yang merupakan sarana Kedaulatan Rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.

Dalam rangka untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian Penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan maka KPU Kabupaten Buton Utara perlu menetapkan pedoman Teknis Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman dan panduan maupun acuan bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 di semua tingkatan dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Buton Utara;
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kepastian dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020,
3. Penyesuaian tahapan, Program, dan jadwal Pemilihan Bupati Buton Utara Tahun 2020 setelah adanya penundaan karena adanya bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, Meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah Pelaksanaan Kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Buton Utara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dilaksanakan secara demokrasi;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
5. KPU Provinsi adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yangb diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Buton Utara untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/ Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.

- 10a. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disebut Bawasul Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
- 10c. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk Bawasul Kabupaten Buton Utara yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
- 10d. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan
- 10e. Pengawas tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah perugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPI
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokrasi berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasi, jujur dan dll;
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, penyelenggara harus memenuhi prinsip:
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;

- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

BAB II

TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

- A. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020:
 - 1. Tahapan Persiapan:
 - a. perencanaan program dan anggaran;;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
 - 2. Tahapan Perencanaan Program dan anggaran meliputi:
 - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. Pengelolaan program dan anggran.

3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan;
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan termasuk penetapan tatacara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan meliputi:
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan / bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten ,PPK,PPS dan KPPS.
5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS meliputi:
 - a. Masa kerja PPK,PPS dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP.
6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan meliputi :
 - a. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
7. Tahapan penyelenggraan meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasilPemilihan; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
8. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf a, dilaksanakantahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
9. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan;
10. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf e, meliputi tahapan:

- a. masa kampanye; dan
 - b. laporan dan audit dana kampanye.
11. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
 12. Penetapan calon terpilih merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
 13. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
 14. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
- B. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara sebagaimana dimaksud Pada huruf A, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman teknis ini.
- C. KPU Kabupaten Buton Utara menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sebagian atau seluruhnya wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.
- D. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- E. Pelaksanaan Pemilihan Lanjutan:
1. Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Viris Disease 2019 (Covid-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 2. Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak harus dilaksanakan sesuai dengan protocol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan

BAB III

PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020 ini disusun untuk menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR 24/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-
 Kab/VI/2020
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR
 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
 PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BUTON UTARA TAHUN 2020

RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	22 September 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU BUTON UTARA, PPK, PPS	01 November 2019	8 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS		

	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
		2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
		3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS, dan KPPS		
		1) PPK (sebelum penundaan)	1 Maret 2020	31 Maret 2021
		PPk (setelah penundaan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
		2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2020
		3) KPPS	24 September 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP		
		1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
		2) Masa kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.		PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
6.		PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	16 September 2020
		1) Pemantau Pemilih dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
		2) Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b.	Pendaftaran Pelaksana survei atau jajak pendapat	1 November 2019	8 November 2020
7.		PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Buton Utara	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.		PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Buton Utara dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:		

	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaianya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaianya kepada KPU Kabupaten Buton Utara	2 September 2020	4 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten Buton Utara untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Buton <u>Utara</u> kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	7)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	8)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	9)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Buton Utara	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	11)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten Buton Utara untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c.	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Buton Utara	19 Februari 2020	23 Februari 2020

	d.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	e.	Verifikasi administrasi dan kegandaan dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	f.	Penyampaian dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara dari KPU Kab. Buton Utara kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	g.	Verifikasi factual ditingkat Desa/Kelurahan selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	h.	Rekapitulasi dukungan ditingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	i.	Rekapitulasi dukungan ditingkat Kab. Buton Utara	20 Juli 2020	21 Juli 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	1.	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kab. Buton Utara	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2.	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3.	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	4.	Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	5.	Verifikasi factual di tingkat Desa/Kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	6.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat Kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	7.	Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat Kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	3 September 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	4 September 2020	6 September 2020
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi syarat pencalonan	4 September 2020	6 September 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	b. Pengumuman dokumen Pasangan Calon di laman KPU Kab. Buton Utara untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c. Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d. Pemeriksaan kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f. verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020
	g. Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	14 September 2020	16 September 2020
	i. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU Kab. Buton Utara	14 September 2020	22 September 2020
	j. Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c. Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020
	1) Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten Buton Utara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ditetapkan	
	2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Buton Utara	
	5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	

	7)	KPU Kabupaten Buton Utara wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten Buton Utara wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
NO	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 September 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Buton Utara	22 Desember 2020	22 Desember 2020

	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020

NO	KEGIATAN	JADWAL		
		AWAL	AKHIR	
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Buton Utara	9 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kecamatan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Buton Utara	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Buton Utara	10 Desember 2020	16 Desember 2020

	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten Buton Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Buton Utara melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Buton Utara	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan Jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan disnisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih:		
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1	

	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2
--	----	--------------------	--

Di tetapkan di: Burnga
Pada tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSY Aid